

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 68 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, perlu melakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 68), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
 - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pemuda membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - 3) Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda.
 - c. Bidang Olahraga membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - 2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Organisasi dan Kemitraan Organisasi.

d. Bidang

- d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata membawahkan 3 (tiga) seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Promosi Pariwisata;
 - 2) Seksi Pembinaan Event Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata.
 - e. Bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata membawahkan 3 (tiga) seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Budaya;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Standarisasi Usaha Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Kerjasama Lembaga Kepariwisata.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 - (2) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang olahraga meliputi pembudayaan Olahraga, Peningkatan prestasi olahraga, pembinaan organisasi dan kemitraan olahraga.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, perumusan, pengaturan, dan pengembangan program dan kegiatan bidang olahraga;
 - c. pelaksanaan program olahraga dan kegiatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang lain;
 - e. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program pembudayaan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja bidang olahraga;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis pembudayaan dan organisasi olahraga;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis peningkatan prestasi olahraga;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan organisasi dan kemitraan olahraga;
 - e. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
3. Ketentuan Paragraf 11 Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Paragraf 11
Seksi Pembudayaan Olahraga
Pasal 14

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan pembudayaan dan organisasi olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus secara berjenjang dan berkesinambungan;
 - b. menyiapkan fasilitasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan layanan khusus;
 - c. menyelenggarakan kompetisi olahraga pendidikan dan olahraga tradisional;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kesehatan olahraga, sanggar olahraga, pusat kebugaran, olahraga petualang dan tantangan, olahraga wisata dan olahraga khusus;
 - e. menyelenggarakan kompetisi olahraga penyandang cacat;
 - f. melaksanakan pembinaan olahraga penyandang cacat;
 - g. melakukan pengkajian dan pengembangan bagi ruang publik olahraga;
 - h. menetapkan hari-hari tertentu untuk melaksanakan olahraga bersama masyarakat;
 - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

(4) Dalam

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang dan berkesinambungan;
 - b. menyiapkan fasilitas dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi;
 - c. mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan beasiswa bagi olahragawan berprestasi;
 - d. melaksanakan penelusuran dan penyelenggaraan penghargaan olahraga bagi atlet dan tenaga olahraga berprestasi;
 - e. melaksanakan pemanduan dan pengembangan bakat atlet;
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. melakukan pemanfaatan iptek olahraga;
 - h. melaksanakan peningkatan mutu pelatih, instruktur, wasit, juri, dan tenaga pendukung;
 - i. mengembangkan prestasi olahraga daerah dan atlet andalan daerah;
 - j. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi daerah;
 - k. melakukan inventarisasi calon atlet yang berbakat dan berpotensi meraih prestasi tinggi;
 - l. melaksanakan inventarisasi dan manajemen industri olahraga;
 - m. melaksanakan promosi dan pemasaran olahraga;
 - n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
5. Ketentuan Paragraf 13 Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13

Seksi Pembinaan Organisasi dan Kemitraan Olahraga

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Organisasi dan Kemitraan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Organisasi dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan Pembinaan Organisasi dan Kemitraan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Organisasi dan Kemitraan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Seksi Pembinaan Organisasi dan Kemitraan Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan terhadap induk cabang olahraga, organisasi fungsional dan profesional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan inventarisasi potensi olahraga pada organisasi olahraga;
 - c. mendorong aktifnya organisasi olahraga dan klub-klub cabang olahraga sebagai ujung tombak pembinaan olahraga;
 - d. menerapkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - e. melakukan koordinasi, bimbingan dan pengembangan kemitraan untuk karir atlet;
 - f. membuat

- f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Mei 2018

Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Mei 2018


Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 16 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PAREPARE NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA



Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR